

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Paten Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, Oleh Jonathan Silalahi NPM 20500044 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Besty Habesahan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0107046201          |
| 2. Sekretaris    | : August P. Silaen, S.H., M.H.<br>NIDN. 0101086201         |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.<br>NIDN. 0029086704 |
| 4. Pembimbing II | : Besty Habesahan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0107046201          |
| 5. Penguji I     | : Dr. Jangpatir Simamora, S.H., M.H.<br>NIDN. 0114018101   |
| 6. Penguji II    | : Roida Nababan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0111026501            |
| 7. Penguji III   | : Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.<br>NIDN. 0029086704 |

(Besty Habesahan)

(August P. Silaen)

(Dr. Budiman N.P.D Sinaga)

(Besty Habesahan)

(Dr. Jangpatir Simamora)

(Roida Nababan)

(Dr. Budiman N.P.D Sinaga)

Medan, April 2024  
Mengetahui



(Dr. Jangpatir Simamora, S.H., M.H.)  
NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka segala kehidupan dalam berbangsa dan bernegara harus mengikuti aturan hukum yang berlaku agar tercipta keadilan, ketentraman, keamanan serta mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang ataupun menjalankan yang diperintahkan, segala sesuatu penyelenggaraan Negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Mengingat tentang hak kekayaan intelektual Indonesia, ketentuan hukum dibidang ini, seperti: Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) hingga kini masih perlu penyesuaian.

Karya cipta yang dihasilkan menimbulkan hak milik bagi penemu atau penciptanya melalui pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, perasaan dan biaya. Melalui pengorbanan tersebut menjadikan karya cipta yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Hak kekayaan intelektual akan ada jika hasil karya cipta manusia telah membentuk sesuatu baik bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa kelemahan dalam penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, seperti minimnya sosialisasi terhadap HAKI sehingga tidak menumbuhkan sikap tanggap dan kesadaran akan pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya

---

<sup>1</sup> Alifia Devi Erfamiati. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten*. Ganesha Law Review. Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 80.

pada Rancangan Undang-Undang mengenai HAKI yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat masih memerlukan sosialisasi agar berlaku efektif. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual, DPR lebih menitikberatkan kepada masalah politik. Umumnya mereka tidak memiliki pengetahuan teknis tentang HAKI yang baik dan tidak memiliki pakar yang menguasai HAKI secara mendalam. Aparat penegak hukum juga belum terlalu mengenal HAKI. Kadar pengetahuan dan jumlah aparat penegak hukum di bidang tersebut belum memadai. Dengan keterbatasan pengetahuan, bisa saja terjadi aparat penegak hukum justru ‘main mata’ dengan pelanggar HAKI, khususnya dalam kalangan pengusaha.<sup>2</sup>

Hak paten merupakan salah satu dari sekian banyak jenis HAKI. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri *invensi*-nya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 1, ayat (1). Aturan ini kemudian dipertegas atau diperbaharui kembali pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 1, ayat (1) bahwa: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil *invensi*-nya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri *invensi* tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. *Invensi* adalah ide *inventor* yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan *inventor* adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif->

[hol255/#/](#), diakses pada 15 Desember 2023.

*invensi*.<sup>3</sup> Paten memberikan perlindungan kepada pemilik paten (*inventor*) terhadap peniruan dan upaya-upaya untuk mengkomersialisasikan paten tersebut oleh pihak yang tidak memiliki hak, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari suatu ide atau ciptaan yang telah dipatenkan tersebut.

Ada 4 alasan mengapa paten diciptakan, antara lain:<sup>4</sup>

1. Untuk mengadakan penciptaan itu sendiri;
2. Untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh;
3. Untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi dan pemasaran atas penemuan yang sudah ada; dan
4. Untuk mengembangkan atau menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.

Terdapat juga beberapa kegunaan hak paten, diantaranya:<sup>5</sup>

1. Paten merupakan pendorong bagi dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan secara efisien;
2. Memberikan perlindungan terhadap warisan budaya seperti makanan khas tiap-tiap suku budaya di Indonesia;
3. Memberikan perlindungan hukum terhadap paten.

Di wilayah Indonesia sangatlah penting untuk melakukan perlindungan hukum terhadap paten, karena apabila tidak diterapkan dengan baik, bisa saja orang-orang yang memiliki bakat (*para inventor*) di bidang teknologi akan semakin minim keberadaannya atau bahkan pindah ke negara lain yang lebih menghargai hasil karya ciptaan mereka, karena pelanggaran hak paten akan sangat merugikan *para inventor*, instansi maupun

---

<sup>3</sup> Pasal 1, ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Tentang "Paten".

<sup>4</sup> Jerry Vicky Mawu. *Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. Lex Et Societatis. Vol.5, No. 7, 2017, hlm 72.

<sup>5</sup> *Ibid*

perusahaan-perusahaan yang telah mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan riset atau penelitian agar menghasilkan suatu penemuan baru.

Permohonan hak paten hanya dapat diajukan untuk satu *invensi* atau beberapa *invensi* yang merupakan satu kesatuan *invensi*. Permohonan diajukan dengan membayar PNB (Penerimaan Biaya Bukan Pajak) kepada Direktorat Jenderal HKI, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Sertifikat paten merupakan bukti hak atas paten, paten berlaku efektif pada hari sertifikat paten diterbitkan dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan. Penerima paten adalah penemu sebagai pemilik paten, orang yang memperoleh hak dari penerima paten, atau orang yang terus memperoleh hak dari orang tersebut di atas yang terdaftar dalam daftar paten umum. Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu.<sup>6</sup> Penerima paten berhak menuntut ganti rugi di pengadilan niaga setempat terhadap orang yang dengan sengaja melanggar paten tanpa hak. Uraian ini digunakan untuk menjustifikasi pentingnya pengaturan paten untuk meningkatkan kepastian hukum perusahaan, lembaga dan inventor.<sup>7</sup>

Sengketa Hak atas Paten diatur penyelesaiannya dalam BAB XIII. Aturan mengatur mengenai sengketa hak atas paten terdapat dalam Pasal 143 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyebutkan: 1. Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). 2. Gugatan ganti rugi yang diajukan

---

<sup>6</sup>Yustisia. *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten*. Vol. 5, No. 1, 2016, hlm 205 – 208.

<sup>7</sup>Jerry Vicky Mawu. Op. Cit, Hal 72.

terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan *Invensi* yang telah diberi paten.<sup>8</sup> Sengketa Hak paten bisa juga diselesaikan melalui cara alternatif. Penyelesaian sengketa paling umum yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>9</sup>

Pelanggaran terhadap paten selain akan sangat merugikan penemu atau perusahaan secara ekonomi, juga akan merugikan reputasi terhadap produk atau temuan yang telah dipatenkan, karena biasanya untuk tujuan komersial dan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dengan cara memanfaatkan kesempatan, maka produk di buat tidak sesuai standard, di produksi secara massal, dan lain-lain sehingga produk banyak yang beredar tidak sesuai dengan kualitas yang telah di rancang atau ditentukan tanpa persetujuan dari pemilik paten. Pemegang paten dalam hal ini memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap paten.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Paten Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kepemilikan hak paten di Indonesia?

---

<sup>8</sup> Wowiling, R. R. *Penegakan Hukum Hak Paten Menurut Trips Agreement dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Lex Crimen. Vol. 6, No. 10, 2018, hlm 88.

<sup>9</sup> Jerry Vicky Mawu. Op. Cit, hlm 72.

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin di ketahui antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang kepemilikan paten di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Untuk mengetahui tata cara / mekanisme penyelesaian sengketa paten terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam ranah hukum perdata.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang mekanisme penyelesaian sengketa paten di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Manfaat Praktis:

1. Sebagai acuan bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Manfaat bagi peneliti:

1. Dengan penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu pengetahuan serta kemampuan peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Secara yuridis Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (human rights). World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>10</sup> Menurut Konvensi World Intellectual Property Organization (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh haklain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni.”

Berikut ini beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli, antara lain:

- a. Harsono Adisumarto, mendefinisikan bahwa istilah “*property*” adalah kepemilikan

---

<sup>10</sup> Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 1.

di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan kata “*intellectual*” berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil, dan kata “intelektual” itu harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.<sup>11</sup>

- b. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.<sup>12</sup>
- c. Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial.

---

<sup>11</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 150-160.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

## 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Berikut ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, yakni:<sup>14</sup>

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Paten (*Patent*)
3. Merek (*Trade Marks*)
4. Perlindungan Varietas Tanaman (*Varietas of Plants Protection*)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)
6. Desain Industri (*Industrial Designs*)
7. Desain Tata Letak Sirkuit (*Intergrated Circuit*)

Menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Hak Milik Perindustrian diklasifikasikan menjadi:<sup>15</sup>

1. Paten
2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Merek Dagang (*Trade Mark*)
5. Nama Dagang (*Trade Name*)
6. Sumber Tanda atau sebutan asal (*Indication of source or Appellation of Origin*).

Para pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, disamping yang sudah disebutkan diatas memasukkan pulabeberapa hak lain, yaitu Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), perlindungan dari persaingan curang (*Unfair competition protection*). Klasifikasi Hak Milik Perindustrian menurut sistem hukum *Anglo Saxon* meliputi:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 20.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, Op-Cit, hlm 5.

<sup>16</sup> OK. Saidin, Op-Cit, hlm 17.

1. *Patent*
2. *Utility Model*
3. *Industrial Design*
4. *Trade Secret*
5. *Trade*
6. *Service Mark*
7. *Trade Name or Commercial Name*
8. *Appellation of Origin*
9. *Indication of Origin*
10. *Unfair Competition Protection*

World Trade Organization (WTO), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) menambah 2 (dua) bidang lagi kedalam kelompok hak-hak diatas, yaitu:

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varietas of Plants Protection*).
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*)<sup>17</sup>

### **3. Asas-asas Hak Kekayaan Intelektual**

Beberapa Prinsip atau azas-azas Umum Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perlindungan Bagian ini akan mendiskusikan tentang prinsip atau azas umum yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak eksklusif Maksudnya hak yang diberikan oleh Hak Kekayaan Intelektual bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan.
2. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran Secara umum

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>18</sup> Djumhana dan R Djubaedillah. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 20-22.

pendaftaran merupakan syarat bagi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang untuk mendapatkan perlindungan. Beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.

3. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial. Sistem Hak Kekayaan Intelektual mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan Hukum bersifat territorial. Artinya perlindungan Hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainnya.
4. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam benda tersebut Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas Hak Kekayaan Intelektual karena dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud (*tangible*), penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut.
5. Prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bersifat terbatas Meskipun ada cabang Hak Kekayaan Intelektual (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidaklah bersifat selamanya (hanya terbatas). Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

6. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi public domain. Hak Kekayaan Intelektual yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses Hak Kekayaan Intelektual yang telah berakhir waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum pemegang Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif.

#### **4. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual**

Manfaat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah:

1. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.
3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
4. Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.
5. Peningkatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual akan mempercepat pertumbuhan industri menciptakan lapangan kerja baru mendorong pertumbuhan ekonomi meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.
6. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/etnik dan budaya serta kekayaan di bidang seni sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan Hak Kekayaan intelektual yang lahir

dari keanekaragaman tersebut.

7. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.
8. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
9. Meningkatkan produktivitas mutu dan daya saing produk ekonomi Indonesia.

Manfaat perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat dari berbagai sudut kepentingan, yaitu: <sup>19</sup>

1. Bagi para penghasil karya intelektual, guna melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan dalam menghasilkan karya intelektual agar mereka dapat menikmati pendapatan ekonomis atau keuntungan komersialisasi hasil karya intelektualnya.
2. Bagi para pelaku usaha, dapat dimanfaatkan sebagai alat membangun daya kompetisi usaha.
3. Bagi masyarakat luas, secara tidak langsung mereka mendapatkan manfaat berupa tersediannya produk-produk yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih kompetitif dari berbagai hasil inovasi yang diproduksi oleh para pelaku usaha tersebut.
4. Bagi negara, secara tidak langsung perlindungan karya intelektual dapat menstimulasi lahirnya atau terjadinya alih penemuan, inovasi, dan kreasi yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Dengan perkataan lain, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berfungsi menjaga siklus penciptaan karya intelektual. Dengan adanya karya intelektual diharapkan si

---

<sup>19</sup> Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HKI Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta : Pusat Pengakjian Hukum (PPH), 2005), hlm 4-5.

Pencipta atau Pemilik karya dapat mengeksploitasi dan mengambil keuntungan atas karyanya tersebut. Dari keuntungan itu tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi si Pemilik / Pencipta karya tersebut, dan juga akan memberikan sumbangsih bagi ekonomi negara. Pendapatan inilah yang kemudian digunakan sebagai dana riset (penelitian) penciptaan karya selanjutnya dan sebagai dana pengembangan bagi berjalannya proses penciptaan suatu karya.

Dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting karena memberikan insentif kepada setiap individu karena informasi invensi mereka akan disebarluaskan, serta dapat menghasilkan keuntungan materi untuk penemuan yang potensial dan diterima pasar. Insentif ini akan meningkatkan inovasi yang akan memberikan dampak peningkatan kualitas hidup

## **B. Tinjauan Umum Tentang Paten**

### **1. Pengertian Paten**

Pengertian paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>20</sup> Dalam hukum Perdata, paten disebut sebagai benda immaterial dan merupakan bagian dari kekayaan intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Perindustrian (*Industri Property Right*). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Pengertian benda secara secara juridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak. Sedangkan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

yang dapat menjadi obyek hak itu hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Hukum perdata Jerman (1900) di gunakan istilah “*sache*” untuk menyebutkan barang atau benda berwujud. Sedangkan Undang-Undang Perdata Austria (1811) kata “*sache*” digunakan dalam arti yang sangat luas yaitu segala sesuatu yang bukan “*personal*” dan dipergunakan oleh manusia”<sup>22</sup>.

“Dalam sistem Hukum Perdata, KUHPerdata menggunakan kata *zaak* dalam dua arti. Pertama dalam arti barang yang berwujud, kedua dalam arti selain barang yang berwujud, yaitu beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. Jadi, pengertian dalam KUHPerdata ini lebih luas daripada pengertian *sache* dalam Undang-Undang Perdata Austria. Sebab menurut KUHPerdata *Austria* tidak semua hak dimasukkan dalam pengertian *zaak*. Hak-hak atas barang immaterial (*rechten op immateriële goederen*) tidak termasuk *zaak*, misalnya hak *octroi*(*octroirecht*), hak cap dagang (*merkentrecht*), hak ataskarang (*auteursrecht*)<sup>23</sup>

Dalam KUHPerdata Indonesia hak-hak yang disebutkan terakhir oleh Sri Soedewi itu adalah *zaak* namun tidak ditempatkan pengaturannya dalam KUHPerdata Indonesia. Hak-hak itu diatur di luar KUHPerdata sekalipun demikian rumusan benda menurut pasal 499 KUHPerdata, yaitu “tiap-tiap hak dan tiap-tiap barang yang dapat menjadi objek hak milik”, sudah cukup alasan untuk menempatkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual ke dalam sistem hukum benda.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi ide dalam bidang teknologi dan teknologi pada dasarnya adalah berupa ide (*immateriel*) yang dapat

---

<sup>21</sup> Saidin, Op-Cit, hlm 13.

<sup>22</sup> Menurut Soedewi Masjchoen dalam buku OK. Saidin, Op-Cit, hlm 343.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 343.

diterapkan dalam proses industri. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya (berapapun besarnya misalnya dalam kegiatan penelitian), maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat menjadi objek harta kekayaan (*property*). Dalam ilmu hukum, yang secara luas dianut oleh bangsa-bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual dalam bidang teknologi tersebut diakui sebagai hak kekayaan yang sifatnya tidak berwujud. Hak seperti inilah yang dikenal sebagai “Paten”.

## **2. Objek dan Subjek Paten**

### **a. Objek Paten**

Apabila kita berbicara tentang obyek sesuatu, maka itu tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang benda. Jika hal ini kita kaitkan dengan paten, maka obyek tersebut adalah suatu benda tak berwujud, oleh karena paten itu adalah benda tak berwujud yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Perindustrian. Paten mempunyai obyek terhadap temuan dan invensi (*uitvinding*) atau juga disebut dengan invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri disini bukan saja terhadap industri tertentu akan tetapi dalam arti seluas-luasnya termasuk didalamnya hasil perkembangan teknologi dalam industri bidang pertanian, industri bidang peternakan. Dan bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan<sup>24</sup>.

### **b. Subjek Paten**

Mengenai subyek Paten Pasal 10 Undang-undang Paten No. 13 Tahun 2016

---

<sup>24</sup> Saidin, Op-Cit, hlm 351.

menyebutkan:

- (1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 disebutkan: “Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.”

Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 disebutkan:

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:
  - a. Jumlah tertentu dan sekaligus;
  - b. Persentase;
  - c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
  - d. Bentuk lain yang disepakati para pihak.

---

<sup>25</sup> Saidin, Op-Cit, hlm 351.

- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>26</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dapat dijelaskan bahwa ketentuan ini memberi panegasan bahwa hanya inventor, atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, yang berhak memperoleh paten atas invensi yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat dan perjanjian, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ini. Dalam hal invensi itu ditemukan atas kerja sama, maka hak atas paten tersebut dimiliki secara kolektif.

Hak kolektif itu selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama dapatjuga diberikan kepada badan hukum. Undang-Undang ini memakai titik tolak bahwa yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai inventor. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan, maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti-bukti hukum dipengadilaan.

Dapat saja invensi itu dihasilkan, secara tidak dikehendaki lebih awal (tidak disengaja), namun karyawan yang memiliki kemampuan intelektualitas dan kreativitas

---

<sup>26</sup> Saidin, Op-Cit, hlm 355.

yang tinggi dapat menghasilkan invensi yang dapat dimohonkan patennya. Tentu tidaklah adil kalau hak itu kemudian menjadi milik majikan, hanya karena ia menggunakan fasilitas dari pihak majikannya. Jika kita telusuri kembali pemaknaan tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil karya cipta, rasa dan karsa, maka karyawan ini pun seogiyanya harus diberikan hak eksklusif atas invensinya tersebut. Adalah tidak cukup kalau kepada mereka hanya diberi hakmoral saja, seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 12 ayat (6).

Mengenai hak dan kewajiban pemegang paten, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a) Dalam hal Paten-produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  - b) Dalam hal Paten-proses, menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
- 3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Hak eksklusif demikian penjelasan Pasal 19 ayat (1) artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten. Disini terlihat sifat hak kebendaan yang melekat pada paten. Ada sifat *'droit de suite'*. Sedangkan yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem dan lain- lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, Komposisi obat dan tinta. Yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau penggunaan contohnya adalah proses membuat tanda, dan proses membuat tisu.

Ketentuan ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Disamping itu, yang dimaksud dengan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Selanjutnya Undang-Undang menyebutkan istilah "tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten" dimaksudkan adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten. Agak sulit memang memberi batasan tentang tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Siapa saja dapat menentukan batasan tersebut. Apalagi delik terhadap pelanggaran paten termasuk dalam delik aduan. Semakin sulit pemegang paten untuk mengajukan tuntutan pidana, karena pengadu harus yakin terlebih dahulu bahwa hal itu benar-benar merugikan kepentingan yang

wajar.

Pemegang paten oleh Undang-Undang juga dibebani kewajiban-kewajiban pemegang Paten, berupa:<sup>29</sup>

- 1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- 2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Ketentuan Pasal 20 ini perlu penjelasan lebih lanjut, kata wajib apakah ini merupakan suatu keharusan, sehingga pemegang paten tidak boleh pasif atau jika kewajiban itu didasarkan pada tempatnya yaitu wilayah negara RI (penerapan asas nasionalitas), hal ini kemungkinan terlalu berlebihan. Bagaimana jika teknologi untuk itu tidak terdapat di Indonesia, sementara warga negara Indonesia yang mendaftarkan patennya di Indonesia, telah menemukan formulanya.

Lebih dari itu juga pada era globalisasi Pasca Putaran *Uruguay (GATT)* dan disongsong oleh era *WTO*, prinsip nasionalitas ini tidaklah begitu tepat lagi untuk diterapkan dalam hal paten<sup>30</sup>. Ini menyebabkan penemuan Warga Negara Indonesia tidak memiliki daya saing yang kuat dalam kancah persaingan global. Kemudian Pasal 21 Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan lagi tentang kewajiban Pemegang Paten ini sebagai berikut:<sup>31</sup>

“Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan”. Pasal ini perlu pula mendapat catatan khusus. Biasanya Pemegang Paten adalah sekaligus juga pemegang hak untuk penerapannya. Atau kalau Pemegang Paten tersebut memberikan lisensi kepada orang lain, atas lisensi itu ia mendapatkan royalti dan itu

---

<sup>29</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

<sup>30</sup> <http://tedi.heriyanto.net/papers/paten.html>, diakses pada 10 Februari 2024, 10.00 WIB.

<sup>31</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

merupakan pendapatan yang dibebankan pajak atas pendapatan (penghasilan). Demikian pula jika melaksanakan sendiri paten itu, atas hasil yang ia peroleh juga dikenakan pajak penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 21 Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, jelas menambah beban, seyogianya masyarakat sudah waktunya dilepaskan dari tarif-tarif non-pajak atau juga pajak berganda. Biaya pemeliharaan itu sudah sepatutnya dibebankan dari pendapatan negara dan sektor pajak. Jika seandainya diperlukan biaya tambahan sebaiknya dilakukan melalui kenaikan tarif pajak. Jadi, bentuk pungutan hanya satu bentuk saja, yaitu pajak, dapat dalam bentuk pajak langsung.

### **3. Jenis-jenis Paten**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terdapat 2 (dua) jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana.<sup>32</sup> Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengenalkan jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk.

Menurut literature, masih ada jenis-jenis paten yang lain saat ini, antara lain:<sup>33</sup>

a. Paten yang Berdiri Sendiri (*Independent Patent*) adalah Paten yang berdiri

---

<sup>32</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>33</sup> Sudaryat, et al, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang yang Berlaku*, Cetakan Kesatu, OASE Media, Bandung, 2010, hlm 90.

sendiri tidak bergantung pada paten lain.

b. Paten yang Terkait dengan Paten Lainnya (*Dependent Patent*)

Keterkaitan antar paten dapat terjadi jika ada hubungan antara lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berkaitan. Bila kedua paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaiannya diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (*cross license*).

c. Paten Tambahan (*Patent of Addition*) atau Paten Perbaikan (*Patent of Improvement*) Paten ini merupakan perbaikan, penambahan atau tambahan dari temuan yang asli. Bila dilihat dari segi paten pokoknya, kedua jenis paten ini hanya merupakan pelengkap sehingga disebut pula paten pelengkap (*patent of accessory*). Di Indonesia tidak dikenal paten pelengkap.

d. Paten Impor (*Patent of Importation*)

Paten Konfirmasi atau Paten Revalidasi (*Patent of Revalidation*) Paten ini bersifat khusus karena telah dikenal diluar negeri dan negara yang memberikan paten lagi hanya mengonfirmasi, memperkuatnya, atau mengesahkannya lagi supaya berlaku di wilayah negara yang memberikan paten lagi (*revalidasi*).<sup>34</sup>

#### 4. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Paten

##### A. Syarat Pendaftaran Paten.

Adapun syarat pendaftaran paten sebagai berikut:<sup>35</sup>

- (1) Permohonan pendaftaran paten harus disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa si pemohon dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan harus ditandatangani oleh si pemohon sendiri dan harus disebut dalam

---

<sup>34</sup> Djumhana dan R Djubaedillah, Op-Cit, hlm 121-122.

<sup>35</sup> Saidin, Op-Cit, hlm 20.

surat itu nama, alamat dan kebangsaan pemohon. Syarat demikian harus dipenuhi pula apabila permohonan diajukan oleh seseorang yang bertindak bagi dan atas nama pemohon selaku kuasanya.

(2) Surat permohonan harus disertai:

- a. Sebuah uraian dari ciptaan baru (maksudnya temuan baru dari penulis) yang dimintakan paten rangkap tiga (3);
- b. Jika perlu sebuah gambar atau lebih dan setiap gambar harus dibuat rangkap dua (2);
- c. Surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh seorang kuasa;
- d. Surat pengangkatan seorang kuasa yang bertempat tinggal di Indonesia;

(3) Biaya yang ditentukan;

(4) Keterangan tentang belum atau sudah dimintakannya hak paten di luar negeri atas permohonan yang diajukan itu dan kalau sudah dimintakannya, apakah sudah diberi hak paten di luar negeri tersebut.

Prosedur Pendaftaran Paten.

B. Prosedur atau tata cara pendaftaran paten sebagai berikut:<sup>36</sup>

(1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.

(2) Permohonan harus memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- d. nama dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;

---

<sup>36</sup> Saidin, Op-Cit, hlm 362-363.

- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- g. judul *invensi*;
- h. klaim yang terkandung dalam *invensi*;
- i. deskripsi tentang *invensi* yang secara lengkap memuat keterangan tentang tata cara melaksanakan *invensi*;
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas *invensi*: dan
- k. abstraksi *invensi*.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 5. Sistem Pendaftaran Paten

Ada dua sistem pendaftaran paten, yaitu:<sup>37</sup>

### a. Sistem *First to File*

Sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas *invensi* baru sesuai dengan persyaratan.

### b. Sistem *First to Invent*

Sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sistem *first-to-file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *first-to-file*. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Paten disebutkan: "Apabila untuk satu *invensi* yang sama ternyata

---

<sup>37</sup> Sadino, Julia Astuti, *Penerapan Hak Paten di Indonesia*, Volume III, 2018, hlm 57.

diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima<sup>38</sup>

## **6. Pengalihan dan Pembatalan Paten**

### **a. Pengalihan Paten**

Hak paten sebagai hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain. Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan keputusan Presiden (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten). Pengalihan paten dilakukan, baik untuk keseluruhan maupun sebagian, melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau cara lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Pengalihan paten dapat dilakukan kepada perseorangan maupun badan hukum. Segala bentuk pengalihan paten wajib didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dengan dikenai biaya. Ketentuan tersebut diberlakukan karena paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaian atau pemanfaatannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Apabila kewajiban tersebut dilalaikan, pengalihan paten tidak sah dan batal demi hukum. Meskipun demikian, pengalihan hak paten tidak menghapuskan hak inventor (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitas dalam patennya. Hak tersebut merupakan hak moral (*moral rights*).<sup>39</sup>

### **b. Pembatalan Paten**

Undang-Undang Paten mengatur tentang pembatalan terhadap permohonan Paten. Pembatalan tersebut bisa diajukan terhadap pendaftar permohonan Paten yang tidak

---

<sup>38</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

<sup>39</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang berlaku*, (Yogyakarta :Oase Media), 2013, hlm 105.

beritikad baik. Pembatalan Paten dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pembatalan Demi Hukum Paten dibatalkan jika pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut. Paten yang dibatalkan demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual kepada pemegang paten serta penerima lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.
- 2) Pembatalan Berdasarkan Permohonan Pemegang Paten dapat dibatalkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual untuk seluruhnya atau sebagian atas permintaan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Pembatalan paten tidak dapat dilakukan, jika menurut catatan dalam Daftar Umum Paten pemegang lisensi untuk melaksanakan paten tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permintaan pembatalan paten tersebut, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang lisensi. Keputusan pembatalan diberitahukan secara tertulis oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual kepada Pemegang Paten dan kepada orang yang menurut catatan dalam daftar umum. Paten dapat diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Pembatalan paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual mengenai pembatalan tersebut.
- 3) Pembatalan Berdasarkan Gugatan Pembatalan Paten oleh pihak lain pembatalan paten dapat dilakukan dalam hal:
  - a) Bahwa invensi yang dapat diberikan paten dan invensi yang seharusnya tidak diberikan paten, termasuk pula dalam pengertian ini adalah paten yang sudah ada tetapi kemudian penggunaan, pengumuman atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau

kesusilaan.

- b) Paten tersebut sama dengan paten yang telah diberikan kepada yang lain dengan invensi yang sama

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul, sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.<sup>40</sup> Adapun ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap

---

<sup>40</sup> Universitas Wijaya Putra.com. Diakses pada 2 Februari 2024, dari <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/untitled%20buku%20bu%20ani.pdf>

sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>41</sup>

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan hal ini peraturan perundang-undanganlah yang menjadi titik fokusnya.<sup>42</sup> Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Hak Paten menurut Undang Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

#### **b. Metode Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.<sup>43</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan melihat suatu permasalahan serta perkembangan pengaturan terkait yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Hak Paten di Indonesia.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 93.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 185.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 24.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas<sup>44</sup>. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>46</sup> Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnaL hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan,<sup>47</sup> pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm 67.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, "*Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*", Penerbit, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 23

<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm 67.

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas: kamus, ensiklopedia, dan internet.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Metode Kepustakaan (*Library Research*). Metode Kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari peraturan buku-buku yang berkaitan, peraturan perundang-undangan, dan yang terdapat pada website terpercaya dan *actual* yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian akan digunakan untuk pembahasan skripsi ini.

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada pospositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci.<sup>48</sup> Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang akan diuraikan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau penelitian yang dapat diamati.<sup>49</sup>